

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil dari Studi komparasi antara UUD 1945 dan Piagam Madinah dalam pengaturan HAM, dapat ditarik beberapa poin penting dan menjawab permasalahan dalam titik fokus dalam telaah keilmuan dalam skripsi ini.

1. Secara Positifistik hak asasi manusia (HAM) dalam pengaturan Piagam Madinah yang lahir dideklarasikan pada tahun 622 M dan UUD 1945 yang mengakui bahwa HAM sebagai hak yang melekat kepada manusia sejak dilahirkan di dunia ini. Dalam kaca mata hirarki perundang-undangan, baik UUD 1945 dan Piagam Madinah sebagai landasan hukum tertinggi hakekat dalam negara, termasuk jaman Nabi. Muhammad SAW sebagai pelopor penting dalam konsepsi Piagam Madinah.
2. Prinsip HAM dalam kedua konstitusi yang berbeda waktu ini, telah membuktikan bahwa persoalan hak asasi manusia sebagai wacana yang tak pernah punah dalam perputaran waktu baik dahulu maupun jaman sekarang dan yang akan datang, karena pengaturan HAM sebagai representasi dalam kebinekaan negara yang menjunjung tinggi derajat manusia tanpa adanya suatu perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat dan UUD 1945 dan Piagam Madinah telah membuktikan hal tersebut. Bukti nyata atas tertuang dalam UUD 1945 mengenai HAM tertuang dalam Bab tersendiri

yakni Bab XA mengenai hak asasi manusia (HAM), mulai dari pasal 28 A sampai 28 J dan pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1 dan Pasal 34 ayat 2 Piagam Madinah Bab I, yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang berisi 9 Pasal mulai dari pasal 2 sampai pasal 10 dan pasal 14,16,21, 25 dan 33.

3. Melihat karakteristik dalam negara Indonesia maupun negara Madinah masa kepemimpinan Rasulullah, adanya kemiripan dengan kultur heterogenitas masyarakat baik dari agama, suku, dan budaya bahwa relevansi antara kedua konstitusi tersebut mempunyai kemiripan yang sangat besar akan tetapi pengakuan atas kedaulatan Tuhan sebagai sang pencipta manusia begitu besar dalam Piagam Madinah karena langsung bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits Nabi sebagai pedoman manusia yang dijadikan pegangan penting bagi umat manusia sedangkan UUD 1945 sebagai konsepsi yang dirumuskan oleh manusia itu sendiri tanpa adanya nilai-nilai teologis langsung dalam pengaturan HAM kecuali akidah sang perumus Konstitusi UUD 1945.

## **B. Saran**

Bahwa pengaturan HAM adalah sesuatu yang mutlak yang harus terakomodir dalam kehidupan bangsa dan negara, generasi terus berganti dan ada sesuatu karya besar yang harus dilahirkan oleh generasi saat ini dalam konteks hak asasi manusia (HAM) dan ada beberapa catatan penting dalam hak asasi manusia yang dapat dijadikan landasan dalam kehidupan

masyarakat yang akan datang sebagai pertimbangan penting menuju masyarakat yang ideal:

- a) Pertama dengan wacana yang luas bagi pengaturan HAM di Indonesia, Piagam Madinah bisa sebagai instrumen penting dalam menuju konstitusi yang sempurna dalam ketatanegaraan Indonesia, Piagam Madinah telah membuktikan bahwa kehadiran atau perumusan sebagai konsep penting dalam tatanan masyarakat yang yang diridhoi oleh Allah SWT.
- b) Kedua dengan cakrawala yang lebih luas ini dalam pengaturan HAM memberikan jawaban penting dalam menyelesaikan persoalan HAM yang terjadi selama ini, agar di kehidupan yang akan datang bangsa Indonesia dengan masyarakat yang pluralistik bisa menyatu dalam suatu kesatuan negara besar dalam kehidupan arus demokrasi.